

**PERSEPSI ULAMA DAYAH SALAFI DALAM MENYIKAPI
PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA SHALAT
BERJAMAAH
(Studi Kasus di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**YUDI ARIE MAULANA
NIM. 170403067
Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Strata Satu
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**

Oleh


YUDI ARIE MAULANA

NIM. 170403067

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Raihan, S.Sos.I., MA
NIP.198111072006042003

Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M. Ag
NIP.199010042020121015

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Prodi Manajemen Dakwah

YUDI ARIE MAULANA

NIM. 170403067

**Pada Hari/Tanggal :
Selasa, 18 juli 2022 M
18 dzulhijjah 1443 H**

**DI
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua

**Raihan, S.Sos.I., MA
NIP.198111072006042003**

Sekretaris

**Rahmatul Akbar, S.Sos.I., M. Ag
NIP.199010042020121015**

Penguji I

**Dr. Juhari, M.Si
NIP : 19661231199402100**

Penguji II

**Maimun Fuadi, S.Ag. M.Ag
NIP.197511032009011008**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Konomikasi
UIN Ar-Raniry**

**Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudi Arie Maulana

NIM : 170403067

Prodi : SI Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Persepsi Ulama Dayah Salafi Dalam Menyikapi Protokol Kesehatan Covid -19 Pada Shalat Berjamaah (Studi Kasus Di Kecamatan Bakongan Dan Bakongan Timur)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, dan jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 April 2022

Yang membuat pernyataan,

AR - RANIR



Yudi Arie Maulana

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ **PERSEPSI ULAMA DAYAH SALAFI DALAM MENYIKAPI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA SHALAT BERJAMAAH (studi kasus kecamatan bakongan dan bakongan timur)**”. Upaya penanganan Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan dalam bidang shalat berjama’ah telah mendapatkan pandangan yang berbeda dikalangan ulama dan masyarakat, termasuk kalangan ulama dayah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah serta faktor yang mempengaruhi persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Informan penelitian terdiri dari pimpinan Dayah Raudhatul Muna dan Ashabul Yamin 2 orang dan tengku pengurus dayah 4 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ulama dayah salafi di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur berpandangan bahwa shalat berjamaah dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur tidak perlu dilakukan bahkan tidak sah shalatnya secara hukum Islam jika shalat berjama’ah dilaksanakan dengan berjarak hingga satu meter. Persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur dipengaruhi oleh faktor tingkat pengetahuan para ulama akan ilmu agama terkait shalat berjamaah masa Covid-19, tingkat kepatuhan yang minim akan anjuran pemerintah dalam penanganan Covid-19 serta tidak adanya kasus Covid-19 di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.

Kata Kunci: *Persepsi, Ulama Dayah, Prokes Covid-19, Shalat Berjamaah*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil `alamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rimpahan rahmat dan hidayah-Nya, dan yang telah memberikan kesehatan kepada penulis, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) ini. shalawat dan salam kepada nabi muhammad SAW yang telah menjadi panutan terbaik sepanjang masa, yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Persepsi Ulama Dayah Salafi Dalam Menyikapi Protokol Kesehatan Covid -19 Pada Shalat Berjamaah (Studi Kasus Di Kecamatan Bakongan Dan Bakongan Timur)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi Ini, Penulis Menyadari Masih Banyak Keterbatasan Ilmu Pengetahuan Yang Di Miliki Oleh Penulis. Berkat Melalui Dukungan, Dan Doa, Dan Motivasi Dari Berbagai Pihak. Alhamdulillah Skripsi Ini Cepat terselesaikan Dengan Baik. Kata-Kata Ucapan Terima kasih Yang Teristimewa Kepada:

1. Sangat Istimewa Untuk Kedua Orang Tua Tercinta, Ayah Yuliadi Dan Ibu Nurbaiti Yang Telah Menjadi Motivasi Dan Dukungan Yang Sangat Luar Biasa Bagi Penulis Untuk Mewujudkan Cita-Cita Mereka Melihat Anak Putra Sulungnya Menjadi Seorang Sarjana. Mereka Berdua Adalah Satu-Satunya Alasan Penulis Untuk Selalu Semangat Dan Tidak Putus Asa Untuk Menyelesaikan Jenjang Pendidikan Di Tingkat Perkuliahan. Sangat Teristimewa Juga Untuk Keluarga Besar Penulis, Wawa Linda, Wawa Yus Ayawa Hamid S.E , Ayawa Arcat Dan Seluruh Keluarga Besar Yang Juga Telah Menjadi Cambukan Semangat Bagi Penulis Untuk Menyelesaikan Pendidikan Di UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Jailani, M.Si. Selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Dan Juga Sekaligus Menjadi Orang Tua Penulis Dan Teman-Teman Lainnya, Yang Telah Memberikan Arahan Dan Sumbangsihnya Dari Awal Sampai Akhir Perkuliahan.
3. Ibu Raihan, S.Sos.I., MA. Selaku Dosen Pembimbing I, Yang Telah Meluangkan Waktu Dan Tenaganya Untuk Membimbing Dan Mengarahkan Penulis Baik Dalam Masa Perkuliahan Sampai Pada Tugas Akhir Kuliah Menyelesaikan Skripsi.
4. Bapak Rahmatul Akbar, S.Sos.I, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing II Yang Telah Membantu Mengarahkan Dan Membimbing Penulis Dari Awal Perkuliahan Sampai Saat Ini.

5. Dekan, Wadep I, Wadep II, Dan Wadep III. Yang Telah Menjadi Orang Tua Bagi Penulis Di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Baik Dalam Segi moril Maupun Materil Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Dunia Perkuliahan Sampai Lulus.
6. Dosen/ Staf Pengajar Yang Ada Di Jurusan Manajemen Dakwah Yang Telah Membantu, Memberikan Pengajaran Dalam Pencarahan Dalam Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Bagi Penulis, Semoga Allah SWT Membalas Semua Kebaikan Bapak/Ibu Dosen Dengan Yang Lebih Baik.
7. Teman-Teman Seperjuangan Dan Seangkatan Tahun 2017 Yang Ada Di Jurusan Manajemen Dakwah, Yang Telah Memberikan Songkongan Dan Bantuan Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini Yang Tidak Dapat Penulis Sebutkan Satu Persatu.
8. Pimpinan Pesantren Raudatul Muna Bakongan Timur Dan Pimpinan Pesantren Ashabul Yamin Bakongan, Tgk-Tgk, Santri Pesantren Dan Beserta Lainnya, Yang Telah Membantu Penulis Dalam Memberikan Bantuan Untuk Mendukung Menyelesaikan Skripsi Ini.

Pada Akhirnya, Ucapan Terima Kasih Yang tiada Terhingga Bagi Semua Pihak Yang Telah Membantu Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini. Penulis Mengucapkan Ribuan Maaf Apabila Di Dalam Penulisan Skripsi ini Masih Banyak Terdapat Kesalahan Dan Kesilapan. Oleh Karena Itu, Penulis Mengharapkan Kritikan,Saran, Dan Nasehat Dari Para Pembaca Untuk

Menjadi Perbaikan lagi, untuk Penelitian Selanjutnya Di Masa Yang Akan
Datang. Hasil Akhir Kata Penulis Ucapkan Terima Kasih Banyak.

Banda Aceh, 13 April 2022
Penulis

Yudi Arie Maulana
NIM. 170403067



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Terdahulu.....	13
B. Persepsi.....	15
1. Pengertian Persepsi	15
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	17
3. Bentuk-bentuk Persepsi.....	18
4. Proses dan Sifat Terbentuknya Persepsi	19
C. Ulama	20
D. Protokol Kesehatan	23
1. Pengertian Protokol Kesehatan Covid-19	23
2. Indikator Protokol Kesehatan.....	25
E. Shalat Berjama'ah	26
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Objek dan Subjek Penelitian	38
E. Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisa Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Persepsi Ulama Dayah Salafi Dalam Menyikapi Protokol kesehatan Covid-19 Pada Shalat Berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan timur.....	46
C. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Ulama Dayah	

Salafi Dalam Menyikapi Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Shalat Berjamaah di Kecamatan Bakongan Dan Bakongan Timur.....	53
D. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Jumlah Data Covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan, 2022 56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Dari

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Lampiran 2 : Surat Keterangan (SK) Izin Melakukan Penelitian.

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.

Lampiran 4 : Lampiran Pernyataan Wawancara

Lampiran 5 : Dokumentasi Foto Penelitian

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2), jenis baru COVID-19 yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dimana pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian yang telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemi maupun sebagai kedaruratan Kesehatan masyarakat.¹

Pemerintah telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam. Sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020, dalam rentang waktu satu bulan, seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi. Penyebaran COVID-19 tidak hanya terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kota padat penduduk lainnya, namun telah menyebar hingga ke pedesaan di daerah terpencil. Sampai dengan tanggal 27 Desember 2020, sebanyak 706.837 kasus konfirmasi COVID-19 telah dilaporkan di Indonesia dan tercatat sejumlah 20.994 orang meninggal.²

Pandemi COVID-19 memberi tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan berdampak terhadap sistem kesehatan

¹ Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

² Melwita, dkk, *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2021), hlm. 3.

Indonesia yang terlihat dari penurunan kinerja pada beberapa program kesehatan. Hal ini disebabkan prioritas pada penanggulangan pandemi COVID-19 serta adanya kekhawatiran masyarakat dan petugas terhadap penularan COVID-19. Di beberapa wilayah, situasi pandemi COVID-19 bahkan berdampak pada penutupan sementara dan/atau penundaan layanan kesehatan khususnya di posyandu dan puskesmas.

Menanggapi penyebaran COVID-19 tersebut pemerintah Aceh telah mengambil beberapa kebijakan yang dinilai dapat mengatasi pandemi virus Corona. Pasca ditemukannya kasus tersebut, Pemerintah Aceh kemudian segera melakukan rapat membahas upaya pencegahan lebih lanjut. Sekda Aceh, melakukan pertemuan dengan unsur forkopimda guna menentukan langkah antisipasi yang terkoordinasi di Aceh. Rapat melibatkan unsur Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh, PT Angkasa Pura Bandara SIM, Kepala Pelabuhan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pengadilan Tinggi, Kepala Kanwil Beacukai Aceh, BPOM, Kejaksaan Tinggi, Bank Indonesia dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).³

Pertemuan tersebut memperoleh hasil langkah-langkah yang akan diambil dalam mengatasi penanganan COVID-19 yakni pembentukan Satgas Anti COVID-19, meninjau Kesiapan Rumah Sakit, PLT. Gubernur Aceh Keluarkan

³ Rino, Aceh, Virus Corona, dan Upaya Mencari Tuhan di Tengah Kerumunan, Liputan 6.com, 202 <https://www.liputan6.com/regional/read/4212272/aceh-virus-corona-dan-upaya-mencari-tuhan-di-tengah-kerumunan>, diakses tanggal 17 November 2021.

Surat Edaran Pencegahan Corona, membentuk dan melakukan pemindahan Posko Siaga Wabah COVID-19 dan Kampanye Kebersihan Melalui Gerakan BEREH.⁴

Selain pemerintah, pihak lembaga yang mengambil peran dalam pencegahan pandemi Covid-19 di Aceh ialah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, hal ini ditandai dengan mengeluarkan beberapa putusan, salah satunya ialah Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam kondisi darurat karena wabah Corona pada tanggal 31 Maret 2020.⁵

Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut membuat tujuh poin yaitu *pertama*, setiap muslim wajib berikhtiar menjaga dan menjauhkan dirinya dari wabah penyakit menular dengan senantiasa beribadah, berdzikir dan berdo'a serta memperhatikan petunjuk medis. *Kedua*, dalam hal dan keadaan wabah penyakit (Covid-19) dengan potensi menular yang semakin merebak dan meluas secara pasti (*Muhaqqaq*) dan berdasarkan petunjuk medis serta ketetapan pemerintah, seorang muslim boleh tidak melakukan shalat berjama'ah di masjid-masjid, meunasah atau mushalla dan tidak melaksanakan shalat Jum'at berjama'ah tetapi menggantinya dengan shalat Dzuhur di kediaman masing-masing. *Ketiga*, setiap pengurus mesjid, meunasah dan mushalla tetap mengumandangkan azan pada setiap waktu shalat fardhu dengan lafadz yang ma'ruf. *Keempat*, masjid yang melaksanakan shalat berjama'ah dan shalat Jum'at berdasarkan pertimbangan kemaslahatan di tempat itu, wajib memperhatikan

⁴ https://dinkes.acehprov.go.id/news/read_gerak-cepat-aceh-hadapi-corona.html, diakses tanggal 17 November 2021

⁵ <https://www.Serambinews.com>, diakses tanggal 17 November 2021.

prosedur medis dan protokol kesehatan seperti jarak antar jama'ah (*physical distancing*) dan lain-lain. *Kelima*, masyarakat diminta tidak mengadakan dan melakukan acara-acara keramaian berupa tasyakkuran, kenduri, tahlil dan samadiah, zikir/rateb bersama, dan lain-lain sampai dengan dicabutnya kondisi darurat. *Keenam*, mengingat situasi wabah penyakit yang terus merebak, maka masyarakat diimbau tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan yang berada di perantauan tidak kembali ke Aceh, kecuali karena sangat mendesak dan bersedia di karantina oleh pemerintah. *Ketujuh*, masyarakat diminta untuk mematuhi instruksi dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghadapi wabah penyakit (epidemik) Covid-19, termasuk tidak keluar rumah pada waktu pemberlakuan jam malam dan tetap menjaga jarak aman di tempat keramaian (*social distancing*).⁶

Pasca ditetapkan dan ditandatangani putusan MPU Aceh tersebut telah menimbulkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat, terutama kalangan tengku dan santri dayah yang sedang dan telah memiliki pengetahuan agama dari berbagai pendapat ulama. Perspektif yang berbeda terhadap putusan MPU Aceh di kalangan tengku dayah ini terutama menyangkut poin-poin yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah seperti poin kedua putusan itu menyebutkan, bahwa seorang muslim boleh tidak melakukan shalat berjama'ah di masjid-masjid, meunasah atau mushalla dan tidak melaksanakan shalat Jum'at berjama'ah tetapi menggantinya dengan shalat dzuhur di kediaman masing-masing. Tidak hanya itu

⁶ Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam Kondisi Darurat Karena Wabah Corona

pada poin kelima masyarakat juga diminta tidak mengadakan acara-acara kenduri, tahlil dan samadiah, zikir/rateb bersama.

Adanya unsur pelarangan terkait kegiatan keagamaan tersebut juga mendapat perhatian dan persepsi tersendiri dari ulama dayah salafi di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur terutama menyangkut protokol kesehatan COVID-19 pada shalat berjamaah. Adanya perbedaan pandangan terhadap putusan tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Para ulama dayah salafi di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur bahkan masyarakat beranggapan putusan tersebut tidak relevan dengan pandangan agama Islam karena adanya anggapan bahwa wabah yang diturunkan oleh Allah SWT merupakan cobaan dan tanda adanya kesalahan dari manusia, maka oleh karena itu diminta untuk bertaubat dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Maka masyarakat diminta untuk melakukan shalat secara berjama'ah terutama shalat yang diwajibkan seperti shalat jum'at dan berzikir secara bersama-sama di sebuah rumah ibadah.⁷

Adanya pandangan dari sebagian ulama dayah salafi terutama menyikapi protokol kesehatan COVID-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur tentu menjadi suatu masalah dalam upaya penanganan COVID-19 di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan keraguan masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan ibadah semasa COVID-19.

⁷ Hasil Observasi dan Wawancara Awal Peneliti dengan Beberapa Ulama Dayah Salafi di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur, Pada Tanggal 15 – 16 November 2021.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Ulama Dayah Salafi Dalam Menyikapi Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Shalat Berjamaah (Studi Kasus di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi tujuan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan COVID-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi pengurus dayah, kajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dan masukan untuk dijadikan bahan evaluasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.
- b. Bagi ulama, penelitian ini menjadi bahan renungan untuk terus memberikan dukungan dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.
- c. Bagi peneliti, kajian ini dapat menyumbang bahan rujukan untuk mengkaji lebih lanjut terkait persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan COVID-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.

E. Penjelasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar sebagai berikut:

1. Persepsi

Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang diambil dari bahasa latin *percipare* yang berarti menerima atau mengambil.⁸ Secara istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami sumber informasi baik melalui pendengaran maupun penglihatan kemudian ditafsirkan dengan cara mengorganisasikan pada pola stimulus dalam interaksi dengan sesama masyarakat. Adapun persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pandangan kalangan ulama dayah salafi di Kecamatan Bakongan dan

201 ⁸ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.

⁹ Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 2.

Bakongan Timur terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 pada shalat berjama'ah.

2. Ulama

Kata ulama berasal dari bahasa Arab علماء jamak dari mufrad (kata tunggal) (عالم) alim) yang berarti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Kata عالم adalah isim yang diserupakan dengan isim fa'il, Kata عالم adalah isim *fa'il* dari *fi'il* (kata kerja) علم) alima) yang berarti ia telah berilmu atau telah mengetahui. Sedangkan kata ulama (علماء berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui.¹⁰ Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama' alim, umumnya diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Adapun yang dimaksud dengan ulama dalam penelitian ulama dayah salafi, yakni Dayah Raudhatul Muna dan Dayah Ashabul Yamin.

Kata Dayah berasal dari Bahasa Arab yaitu *Zawiyah*. *Zawiyah* berasal dari kata Bahasa Arab *Inzawa-Yanzawi* yang berarti pohon atau sudut.pendapat yang lain, kata *Zawiyah* berarti sudut Mesjid yang digunakan untuk ber'iktikaf dan beribadah. Artinya mengambil tempat tertentu atau sudut tertentu dari sudut-sudut Mesjid menjalankan ibadah dan mensyi'arkan

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Our-An, Cet. I, 1973), hlm. 278.

urusan agama.¹¹ Adapun dayah salafi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah dayah yang terdapat dalam Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur yakni Dayah Raudhatul Muna dan Ashabul Yamin.

3. Protokol Kesehatan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) protokol kesehatan merupakan kebijakan pemerintah yang memuat aspek cara mencuci tangan, menggunakan masker dan *social distenching*.¹²

4. Covid-19

Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* (Covid-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.¹³

¹¹ Muntasir, *Dayah Ulama Dalam Masyarakat Aceh*, dalam sarwah, volume, II, hlm. 43.

¹² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

¹³ Fathiyah, dkk, *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020), hlm. 11

5. Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah berarti shalat yang dikerjakan bersama-sama salah seorang diantaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum.¹⁴ Adapun yang dimaksud shalat berjamaah dalam penelitian ini ialah shalat yang dilakukan secara bersama oleh masyarakat Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan dibuat dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, merupakan bab yang berisi: kajian terdahulu, hakikat persepsi menyangkut pengertian persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan proses terbentuknya persepsi. Pada bab ini juga menjelaskan konsep Protokol Kesehatan, mencakup pengertian Protokol Kesehatan Covid-19, bentuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 dan tujuan dan Manfaat Protokol Kesehatan Covid-19. Pada bab ini juga menjelaskan konsep ulama dayah.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini meliputi pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber daya, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

¹⁴ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 102.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V berisi dalam rekomendasi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan respon ustazah Dayah Ulee Titi Aceh Besar terhadap pesan dakwah MPU Aceh tentang pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial keagamaan dalam upaya pecegahan pandemi Covid-19, maka peneliti memaparkan beberapa penelitian yang relevan sebelumnya, di antaranya:

Penelitian Mahmudah berjudul “*Potret Pandangan Warga Pesantren Terhadap Pro-Kontra Pelaksanaan Shalat Jum’at di Tengah Pandemi*”. Hasil analisis mengindikasikan bahwa sebagian besar warga pesantren menyayangkan kebijakan pemerintah karena dianggap kurang maksimal. Terkait penanguhan shalat Jum’at mereka berpandangan bahwa shalat Jum’at tetap dilaksanakan sekalipun dengan protokol kesehatan, mereka setuju jika pelarangan itu diterapkan pada daerah yang “benar-benar jelas” penyebaran virusnya ganas.¹⁵

Penelitian Wiranti dengan judul “*Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19*”. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan uji nonparametric. Penelitian ini menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, yaitu jenis kelamin ($p=0,005$), tingkat pendidikan ($p=0,036$), pengetahuan ($p=0,014$), dan sikap ($p=0,000$). Kepatuhan PSBB semakin

¹⁵ Mahmudah, Potret Pandangan Warga Pesantren Terhadap Pro-Kontra Pelaksanaan Shalat Jum’at di Tengah Pandemi, *Jurnal Cakrawala Volume 5 Nomor 1*. DOI: <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i1.282>

meningkat pada responden perempuan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, pengetahuan baik, dan sikap yang mendukung terhadap kebijakan PSBB.¹⁶

Kajian yang dilakukan oleh Pramita Sari dengan judul “*Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 di Ngronggah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan penggunaan masker sebagai upaya pencegahan penyakit Covid-19 di Ngronggah. Saran sebaiknya memberikan edukasi tentang pentingnya penggunaan masker untuk mencegah dan menghindari risiko penyakit Covid-19.¹⁷

Sementara itu Indriya menulis kajian tentang “*Konsep Tafakkur dalam Alquran dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19*”. Hasil penelitian menemukan bahwa *tafakkur* corona virus Covid 19 dalam perspektif Agama Islam menghasilkan temuan melalui, yaitu; *pertama*, karantina yaitu mengisolasi daerah yang terkena wabah adalah sebuah tindakan yang tepat; *Kedua*, bersabar; *Ketiga*, berbaik sangka dan berikhtiarlah; *Keempat*, banyak berdoalah.¹⁸

Kajian Siti Khotijah berjudul “*Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 di Media Online Indonesia*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran tokoh agama dalam menghadapi Covid-19 berperan sebagai peredam kekalutan umat (motivator), corong informasi

¹⁶ Wiranti, *Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Volume 9 Nomor 3, (Semarang: UNDIP, 2020), hlm.117.

¹⁷ Pramita Sari, Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat dengan Kepatgunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 di Ngronggah, *Jurnal INFOKES, VOL 10 NO 1*, hlm. 52.

¹⁸ Indriya, Konsep Tafakkur dalam Alquran dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol. 7 No. 7*, (Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 211.

pandemi (komukator), dan figur tauladan (idol). Peran yang dimiliki oleh tokoh agama dalam pencegahan Covid-19 semakin memperkuat hirarki sosial yang dimilikinya dalam relasi patron-klien. Bentuk relasi ini menjadikan tokoh agama dapat memaksimalkan potensi kepemimpinan karismatik yang dimiliki. Hal ini menjadikan penelitian ini semakin memperkuat penelitian lain mengenai pengaruh tokoh agama dalam pembentukan tindakan sosial.¹⁹

Berdasarkan beberapa paparan kajian terdahulu di atas, penulis menemukan bahwa belum terdapat kajian yang sangat spesifik terkait persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan covid-19. Masih sangat umum kajian terdahulu tersebut terkait penerapan protokol Kesehatan. Namun, kajian terdahulu tersebut dapat menjadi referensi pendukung dalam melakukan kajian yang akan dilakukan terkait persepsi ulama dayah salafi menyikapi protokol kesehatan COVID-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.

B. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang diambil dari bahasa latin *percipare* yang berarti menerima atau mengambil.²⁰

Secara istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu

¹⁹ Siti Khotijah berjudul “Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia, *Journal of Islamic Discourses – ISSN: 2621-6582 (p); 2621-6590 (e) Vol. 3, No. 1* (Juni 2020), hlm. 125-126

²⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.

hal atau objek. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi.²¹

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera.²² Persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan *stimuli inderawi* mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus, menyebabkan mis komunikasi.²³

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah anggapan seseorang terhadap sesuatu. Anggapan tersebut muncul setelah seseorang menerima informasi ataupun stimulus yang telah dialami sebelumnya untuk dijadikan suatu referensi dalam bertindak, meskipun persepsi muncul secara disadari ataupun tidak disadari oleh seseorang. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan. Alat reseptor atau indera ini merupakan alat penghubung yang dimiliki oleh setiap individu yang digunakan untuk menghubungkan individu dengan dunia luarnya. Persepsi adalah stimulus yang diinderaan atau diterima oleh individu yang kemudian

²¹ Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 2.

²² Drever, *Persepsi Siswa*, (Bandung: Grafindo, 2010), hlm. 12

²³ Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 32.

diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti mengenai apa yang diinderakannya.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi

Menurut Pieter dan Namora terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Pertama minat, artinya semakin tinggi minat seseorang terhadap sesuatu objek atau peristiwa, maka semakin tinggi juga minatnya dalam memersepsikan objek atau peristiwa. Kedua, kepentingan, artinya semakin dirasakan penting terhadap suatu objek atau peristiwa tersebut bagi diri seseorang, maka semakin peka dia terhadap objek-objek persepsinya. Ketiga kebiasaan, artinya objek atau peristiwa semakin sering dirasakan seseorang, maka semakin terbiasa dirinya di dalam membentuk persepsi dan keempat konstansi, artinya kecenderungan seseorang untuk selalu melihat objek atau kejadian secara konstan sekali pun sebenarnya itu bervariasi dalam membentuk, ukuran, warna, dan kecemerlangan.²⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yakni minat, kepentingan, kebiasaan dan konstansi. Keinginan yang tinggi juga semakin besar minatnya dalam memandang suatu objek atau peristiwa yang terkait. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

²⁴ Pieter Merri Zan, dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 40.

3. Bentuk-Bentuk Persepsi

Menurut Pieter dan Namora terdapat bentuk-bentuk persepsi, yaitu sebagai berikut:

(1) Persepsi jarak

Persepsi jarak sebelumnya merupakan suatu teka-teki bagi teoritis persepsi, karena cenderung dianggap sebagai apa yang dihayati oleh indra perorangan yang berkaitan dengan bayangan dua dimensi. Akhirnya ditemukan bahwa stimulus visual memiliki ciri-ciri yang berhubungan dengan jarak pengamatan. Persepsi jarak menjadi lebih rumit karena sangat tergantung pada sejumlah besar faktor.²⁵ Persepsi jarak merupakan bagian yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni sejauh mana pandangan ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol Kesehatan Covid-19 pada shalat berjama'ah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.

(2) Persepsi gerakan

Isyarat persepsi gerakan ada di lingkungan sekitar manusia. Ketika melihat sebuah benda bergerak karena ketika benda bergerak, sebagian menutupi dan sebagian lagi tidak menutupi latar belakangnya yang tak bergerak. Suatu hal akan menjadi menarik jika meninggalkan isyarat yang ambigu sehingga dapat memungkinkan terjadi kekeliruan dalam memersepsi.²⁶ Dalam kajian ini persepsi gerakan yang akan dilihat ialah pandangan ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol Kesehatan Covid-19 pada shalat berjama'ah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.

²⁵ Pieter dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*,...hlm. 40.

²⁶ Pieter dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*,...hlm, 40.

(3) Persepsi kedalaman

Persepsi kedalaman dimungkinkan akan muncul melalui penggunaan isyarat-isyarat fisik, seperti akomodasi, konvergensi dan disparitas selaput jala, dimana ukuran relatif dari objek dalam penjajaran, bayangan, ketinggian, tekstur, atau susunan.²⁷ Persepsi kedalaman, merupakan proses penginterpretasian informasi dua dimensi menjadi informasi tiga dimensi.

Ketiga uraian bentuk persepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian persepsi tidak hanya sekedar memandang salah atau benarnya dari objek yang ada, melainkan juga melihat unsur-unsur yang terdapat pada objek yang diamati atau yang dipersepsikan. Dalam hal ini persepsi yang dimaksud ialah pandangan ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol Kesehatan Covid-19 pada shalat berjama'ah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.

4. Proses dan Sifat Terbentuknya Persepsi

Menurut Muhammad Iqbal ada beberapa sifat yang menyertai suatu proses persepsi. Pertama, konstansi (menetap), dimana individu mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri walaupun perilaku yang ditampilkan berbeda-beda. Kedua, selektif, persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologis si perseptor. Dalam arti bahwa banyaknya informasi dalam waktu yang bersamaan dan keterbatasan kemampuan perseptor dalam mengelola dan menyerap informasi tersebut, sehingga hanya informasi tertentu saja yang diterima dan diserap. Ketiga proses organisasi yang selektif, beberapa

²⁷ Pieter dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan*,...hlm, 41.

kumpulan informasi yang sama dapat disusun ke dalam pola-pola menurut cara yang berbeda-beda.²⁸

Sedangkan Sunaryo menyatakan bahwa persepsi dapat melewati tiga proses. Pertama proses fisik, dimana diawali dari adanya objek sebagai stimulus yang selanjutnya diterima oleh reseptor atau alat indera. Kedua proses fisiologis, stimulus selanjutnya diteruskan ke otak melalui saraf sensoris, dan ketiga proses psikologis, proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.²⁹

C. Ulama

Kata ulama berasal dari bahasa Arab علماء jamak dari mufrad (kata tunggal) (عالم) alim) yang bearti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Kata عالم adalah isim yang diserupakan dengan isim fa'il, Kata عالم adalah isim fa'il dari fi'il (kata kerja) (علم) alima) yang berarti ia telah berilmu atau telah mengetahui. Sedangkan kata ulama (علماء (berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui.³⁰ Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama" alim, umumnya diartikan sebagai "orang yang berilmu". Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni

²⁸ Muhammad Iqbal, *Hubungan antara Persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*, (Bandung: UPI, 2013), hlm. 12-13.

²⁹ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2004), hlm. 98

³⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Our-An, Cet. I, 1973), hlm. 278.

meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain.

Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balaghah dan sebagainya.³¹ Menurut Ensiklopedia dalam Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka Ulama telah mengukir berbagai peran dimasyarakat, salah satu peran ulama sebagai tokoh Islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.³²

Allah berfirman dalam surah Alfathir ayat 28

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya : *“Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba Allah yang takut kepada Nya, hanya para ulama. Sungguh Allah maha perkasa, maha pengampun.”*

Al-Jurjani menyebutkan dalam kitabnya at-tarifath bahwa al-alim secara bahasa adalah sebuah ungkapan bagi orang yang mengetahui sesuatu, karena

³¹ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal 12.

³² Muhammad Nur Aziz, *Peran Ulama Dalam Perang Sabil di Ambarawa Tahun 1945 (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2015), hal 24.

orang tersebut mengetahui Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya.³³ Kemudian Imam Ibnu Katsir menukil dalam kitab tafsirnya pernyataan Sufyan ats-Tsauri dari Abu Hayyan at-Tamimi dari seorang laki-laki dia mengatakan “Ulama itu ada tiga macam tingkatan. Pertama, orang yang mengetahui tentang Allah dan mengetahui perintah-Nya. Kedua, orang yang mengetahui tentang Allah tetapi tidak mengetahui tentang perintah Allah . Ketiga, orang yang mengetahui perintah Allah tetapi tidak mengetahui tentang Allah.³⁴

Allah berfirman dalam surah Asy-Syu`ara ayat 196

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

Artinya: “Dan sungguh, (Al-Quran) itu (disebut) dalam kitab-kitab orang yang terdahulu.”

Dari beberapa pandangan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa ulama adalah “Orang Islam yang memiliki ilmu pengetahuan secara komprehensif tentang agama Islam, dengan skala prioritasnya yang ada dalam Islam yaitu ilmu akidah, syariah dan akhlak yang dipuji oleh Islam. Baik ilmu tersebut dapat mewariskan rasa takut kepada Allah ataupun tidak, yang menguasai ilmu Allah dengan mendalam dan berperilaku dengan terpuji. Mereka mampu menangkap makna kalamullah, kemudian mengimaninya dan mengamalkan dalam perilaku atau amalan-amalan shaleh, selalu menjalankan

³³ Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *At-ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-.,Arabi 1405), Juz: 1. hal. 188.

³⁴ Syeikh Ahmad Syâkir, *Umdatul At-Tafsîr An Al-Hafidz Ibn Katsîr*, (Kairo: Dâr Al-Wafa, 2005 M), Juz: 3, hal. 96.

perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi sifat dan karakter ulama adalah iman, ilmu dan amal”.

D. Protokol Kesehatan

1. Pengertian Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) protokol kesehatan merupakan kebijakan pemerintah yang memuat aspek cara mencuci tangan, menggunakan masker dan *social distenching*.³⁵

Dalam protokol kesehatan tersebut, dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat atau fasilitas umum. Berikut adalah tempat dan fasilitas yang disebutkan:

1. Pasar dan sejenisnya
2. Pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya
3. Hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya
4. Rumah makan/restoran dan sejenisnya
5. Sarana dan kegiatan olahraga
6. Moda transportasi
7. Stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara

³⁵ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

8. Lokasi daya tarik wisata
9. Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya
10. Jasa ekonomi kreatif (arsitektur, fotografis, periklanan, penerbitan, televisi, dan lain-lain)
11. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah.
12. Jasa penyelenggaraan event/pertemuan.

Di Aceh pelaksanaan protokol kesehatan terkait pelaksanaan kegiatan ibadah di rumah ibadah dalam pencegahan pandemi Covid-19 di Aceh, juga melibatkan Majelis Permusyawaratan Ulama (PMU) Aceh, hal ini ditandai dengan mengeluarkan beberapa putusan, salah satunya ialah Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam kondisi darurat karena wabah Corona pada tanggal 31 Maret 2020.

Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tersebut membuat tujuh poin yaitu *pertama*, Setiap muslim wajib berikhtiar menjaga dan menjauhkan dirinya dari wabah penyakit menular dengan senantiasa beribadah, berdzikir dan berdo'a serta memperhatikan petunjuk medis. *Kedua*, dalam hal dan keadaan wabah penyakit (Covid-19) dengan potensi menular yang semakin merebak dan meluas secara pasti (*Muhaqqaq*) dan berdasarkan petunjuk medis serta ketetapan pemerintah, seorang muslim boleh tidak melakukan shalat berjama'ah di Masjid-Masjid, meunasah atau mushalla dan tidak melaksanakan Shalat Jum'at berjama'ah tetapi menggantinya dengan Shalat Dzuhur di kediaman masing-masing. *Ketiga*, setiap pengurus Masjid, Meunasah dan

Mushalla tetap mengumandangkan Azan pada setiap waktu shalat fardhu dengan lafadz yang ma'ruf.

Keempat, Masjid yang melaksanakan shalat berjama'ah dan shalat Jum'at berdasarkan pertimbangan kemaslahatan di tempat itu, wajib memperhatikan prosedur medis dan protokol kesehatan seperti jarak antar jama'ah (*physical distancing*) dan lain-lain. *Kelima*, masyarakat diminta tidak mengadakan dan melakukan acara-acara keramaian berupa tasyakkuran, kenduri, tahlil dan samadiah, zikir/rateb bersama, dan lain-lain sampai dengan dicabutnya kondisi darurat. *Keenam*, mengingat situasi wabah penyakit yang terus merebak, maka masyarakat diimbau tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan yang berada di perantauan tidak kembali ke Aceh, kecuali karena sangat mendesak dan bersedia di karantina oleh pemerintah. *Ketujuh*, masyarakat diminta untuk mematuhi instruksi dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghadapi wabah penyakit (epidemi) Covid-19, termasuk tidak keluar rumah pada waktu pemberlakuan jam malam dan tetap menjaga jarak aman di tempat keramaian (*social distancing*).

2. Indikator Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan memiliki tiga indikator, yaitu: Aspek mencuci tangan yang merupakan salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air ataupun cairan lainnya oleh manusia dengan tujuan untuk menjadi bersih. Aspek mengenakan masker untuk melindungi seseorang dari menghirup berbagai zat yang berbahaya dari udara agar dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi

secara memadai pemakainya.³⁶ Sedangkan aspek yang ketiga pesan edukasi dari spanduk protokol kesehatan ialah *Social distancing* yang merupakan juga salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain.³⁷

Adapun yang menjadi indikator dari protokol kesehatan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah aspek memakai masker, mencuci tangan dan menghindari keramaian atau kerumunan.

E. Shalat Berjama'ah

Shalat jamaah adalah gabungan dari kata *shalat* dan jamaah. *Al-jamaah* secara bahasa berasal dari kata *al-Jam'u*, masdar dari *jama'a* yang berarti pengumpulan/penghimpunan.³⁸ *Al-Jamaah* menurut istilah fuqaha adalah bilangan manusia yang berjumlah banyak. Jumlah terkecil sebuah jamaah adalah terdiri atas dua orang yaitu antara imam dan makmum. Sedangkan

³⁶ Asnawati, Penyuluhan dan Sosialisasi Masker di Desa Sifahandro Kecamatan Sawo Sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Masyarakat di Tengah Mewabahnya Virus Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 1 Nomor 2*, 2020, hlm. 5.

³⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)

³⁸ Adib Bisri dan Munawir AF, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 79.

menurut fikih shalat jamaah ialah “penghubung antara shalat makmum dengan imam”. Jumlahnya minimal terdiri atas seorang imam dan seorang makmum.³⁹

Shalat berjamaah berarti shalat yang dikerjakan bersama-sama salah seorang diantaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum.⁴⁰ Berarti dalam shalat berjamaah ada sebuah ketergan-tungan shalat makmum kepada shalat imam berdasarkan syarat-syarat tertentu. Menurut Kamus Istilah Fiqih shalat jamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama, salah seorang di antaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Darajat menyebutkan bahwa shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan salah seorang menjadi imam (ikutan) sedangkan yang lain mengikutinya atau menjadi makmum.⁴¹

Shalat berjama'ah adalah shalat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan satu orang di depan sebagai imam dan yang lainnya di belakang sebagai makmum. Shalat berjamaah minimal atau paling sedikit dilakukan oleh dua orang, namun semakin banyak orang yang ikut shalat berjama'ah tersebut jadi jauh lebih baik. Shalat berjama'ah memiliki nilai derajat lebih baik daripada shalat sendiri. Oleh sebab itu dalam menjalankan ibadah shalat fardhu lebih diutamakan secara berjamaah dari pada shalat sendirian saja. Shalat berjama'ah hukumnya adalah sunat muakkad, yakni

³⁹ M. Nur Abrari, *Shalat Berjama'ah Panduan Hukum, Adab, Hikmah, Sunnah, dan Peringatan Penting tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah*, (Solo : Pustaka Arafah, 2002), hlm. 22.

⁴⁰ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 102.

⁴¹ Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1983), hlm. 170.

sunah yang sangat penting untuk dikerjakan karena memiliki nilai yang jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan shalat seorang diri.

Sebelum memulai shalat bersama-sama hendaknya dilakukan adzan sebagai pemberitahuan yang mengajak orang-orang di sekitarnya untuk ikut shalat berjamaah bersama. Jika telah berkumpul di dalam masjid, mushalla, langgar, surau, ruangan, kamar, dan lain sebagainya maka salah satu hendaknya melakukan iqomat sebagai ajakan untuk melakukan shalat.⁴²

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul Fiqih Islam bahwa sebagian ulama mengatakan shalat berjamaah itu adalah fardhu ain (wajib ain), sebagian lagi berpendapat bahwa shalat berjamaah itu fardhu kifayah, sebagian lagi berpendapat sunat muakkat (sunat yang dikuatkan). Yang akhir inilah hukum yang lebih layak selain shalat Jum'at. Menurut kaidah persesuaian beberapa dalil bahwa seadil-adil dan sehampir-hampirnya pada yang betul ialah shalat berjamaah itu sunat muakkad. Shalat lima waktu dengan berjamaah di masjid lebih baik dari pada shalat berjamaah di rumah, kecuali shalat sunat, maka di rumah lebih baik.⁴³


Shalat disyariatkan pelaksanaannya secara jamaah. Dengan berjamaah shalat makmum akan terhubung dengan shalat imamnya. Hal ini menunjukkan betapa shalat fardhu adalah ibadah yang sangat besar pahalanya, sehingga dalam keadaan apapun pelaksanaannya dianjurkan secara berjamaah. Selesai shalat dianjurkan banyak berdzikir kepada Allah dalam segala keadaan

⁴² Umiyati. *Strategi Pembiasaan Shalat Berjama'ah Pada Siswa di MI Ma'arif NU 01 Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas*. Skripsi. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 12-13.

⁴³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 60-61

termasuk dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Jihad akan lebih mudah apabila dilaksanakan dengan bersama-sama atau berjamaah seperti halnya dalam pelaksanaan shalat berjamaah.

Sebagian ulama mengatakan bahwa shalat berjama'ah itu adalah *fardhu 'ain* (wajib 'ain), sebagian berpendapat bahwa shalat berjama'ah itu *fardhu kifayah*, dan sebagian lagi berpendapat sunat Muakkad (sunat istimewa). Yang akhir inilah hukum yang lebih layak, kecuali bagi shalat jumat. Menurut kaidah persesuaian beberapa dalil dalam masalah ini, Nailul Autar berkata, "pendapat yang seadil-adilnya dan lebih dekat kepada yang betul ialah shalat berjama'ah itu sunat Muakkad."⁴⁴

Shaf dalam shalat berjamaah artinya barisan shalat makmum di belakang imam. Sebelum shalat berjamaah dimulai, saf harus di tata agar rapi dan tertib. Saf yang baik adalah saf yang lurus, rapat, dan tertib. Oleh karena itu sebelum sholat berjamaah dimulai, imam disunahkan untuk memerintahkan para makmun agar meratakan saf serta menutupi barisan yang masih lowong sebelum memulai sholat. 

Hikmah shalat berjamaah bagi kaum muslimin untuk melaksanakan shalat berjamaah karena di balik itu ada kemaslahatan dan kebaikan yang sangat agung. berikut ini beberapa hikmah shalat berjamaah:

- a. Muncul Sikap Saling Gotong – Royong
- b. Tidak Membeda-Bedakan Agama

⁴⁴ Moh Sholeh dan Imam Musbikin, *Agama Sebagai Terapi: Telaah Menuju Ilmu Kedokteran Holistic*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 175-176.

- c. Munculnya sikap saling menyayangi dan mengasihi. Seseorang yang sering shalat berjamaaah akan dapat meningkatkan kepekaan perasaan dan memiliki tenggang rasa yang tinggi, yakni dengan membayangkan suatu keadaan dipandang dari sudut pandang orang lain. Dengan demikian orang akan menjadi lebih peka terhadap reaksi orang lain, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, karena seringnya berjumpa akan lebih mengerti keadaan satu sama lain.
- d. Menumbuhkan cinta kasih dan persahabatan, bertemunya manusia satu dengan yang lain dan saling berjabat tangan, menjadi sebab timbulnya cinta kasih dan persahabatan.
- e. Memupuk persamaan, Ketika shalat berjamaah di masjid, akan berkumpul dan bertemu orang yang paling kaya dengan orang yang paling miskin. Pemimpin berdiri di samping bawahannya, penguasa berdiri di samping rakyatnya, dan yang muda berdiri di samping yang tua. Dengan kondisi ini, manusia akan merasakan persamaan (tingkat dan kedudukan).
- f. Pembelajaran kepemimpinan dan kepatuhan. Dengan shalat berjamaah, seseorang membiasakan diri untuk mengikuti gerakan imam dengan saksama. Jika imam takbir, ia pun harus takbir. Ia tidak boleh mendahului, tidak boleh tertinggal jauh dengan imam, dan tidak boleh bersamaan, tetapi mengikuti. Hal ini akan membiasakan seseorang untuk dapat patuh dan taat terhadap pemimpin.⁴⁵

⁴⁵ Moh Sholeh dan Imam Musbikin, *Agama Sebagai Terapi: Telaah Menuju Ilmu Kedokteran Holistic*,...hlm. 177.

Shalat berjamaah dapat berdampak dalam kehidupan seseorang baik dampak yang bernilai sosial, nilai pribadi dan bahkan pembinaan terhadap akhlak seseorang.

(1) Bidang Pribadi dan Sosial

a. Membangun *Ukhuwah Islamiyah*

Melaksanakan shalat berjamaah dapat menghidupkan rasa persaudaraan. Ketika umat muslim menjalankan shalat jamaah terjalinlah ikatan persaudaraan dan persatuan serta rasa seiman di antara umat Islam. Seseorang yang telah terbiasa untuk dapat mendirikan *shaf* yang sama, orang yang kaya dan yang miskin, semua mereka merendahkan diri dihadapan Allah, pada waktu itu ada kelebihan apapun seseorang terhadap orang lain, hiduplah rasa merdeka, rasa persamaan dan persaudaraan dalam jiwa mereka.⁴⁶

b. Hilangnya Jarak Antar Personal

Salah satu kesempurnaan shalat berjamaah adalah lurus dan rapatnya barisan para jamaah. Ini berarti tidak ada jarak personal antara satu dengan yang lainnya sehingga merasa dekat dengan muslim yang lain. Ketika menjalankan shalat berjamaah jarak personal boleh dikatakan tidak ada, karena pada saat para jamaah mendirikan shalat mereka harus rapat dan meluruskan barisan demi keutamaan shalat. Mereka masing-masing

⁴⁶ Hidayah, *Nilai Shalat Berjamaah Dalam Membina Akhlak Siswa di SMP Empu Tantular Semarang (Perspektif Bimbingan Dan Penyuluhan Islam)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 31-32.

berusaha untuk mengurangi jarak personal, bahkan kepada mereka yang tidak kenal, namun merasa ada satu ikatan aqidah atau keyakinan.⁴⁷

c. Meningkatkan Kedisiplinan

Shalat berjamaah dapat membiasakan manusia untuk disiplin. Inilah salah satu nilai terpenting yang terkandung dalam shalat berjamaah. Seorang Muslim akan menjadi manusia unggul bila shalatnya bermutu tinggi dan dilakukan dengan berjama'ah. Seorang Muslim yang shalatnya berkualitas, niscaya akan mampu menangkap nilai yang amat mengesankan dari shalatnya tersebut, yaitu hidup tertib, selalu rapi, bersih, dan disiplin. Inilah jalan menuju pribadi berkualitas yang akan menuai kemenangan didunia dan akhirat.⁴⁸ Disiplin merupakan suatu proses latihan dan pembiasaan. Jadi kedisiplinan pada lansia dimaksudkan sebagai upaya pelatihan sekaligus memberikan pengalaman kepada mereka sehingga akhirnya memiliki suatu disiplin dalam dirinya sendiri.

d. Melatih Rasa Taat dan Patuh

Melatih ketaatan dan kepatuhan. Membiasakan umat mentaati pemimpinnya, mengikuti imam dalam melakukan shalat berjamaah menanamkan rasa patuh kepada mereka dalam urusan dunia. Dengan shalat berjamaah membiasakan orang mengikuti pemimpin yang telah diperintahkan untuk mengikutinya dan mendidik seseorang untuk bersifat terbuka dan menerima kritik yang jujur, hal ini dapat dilihat dari imam dan makmum. Pada shalat jamaah makmum harus selalu patuh mengikuti

⁴⁷ Musthofa, A.B, *Terjemah Shahih Muslim*, (Semarang: Asy Shifa, 1992), hlm. 543.

⁴⁸ Sa'id, *Lebih Berkah dengan Shalat Jama'ah*, (Surakarta: Qaula, 2008), hlm. 56

imamnya dan sebaiknya imam wajib pula menerima peringatan dari makmumnya bila ia berbuat salah, bahkan bersedia mengundurkan diri apa bila terjadi pada dirinya sesuatu yang menjadi-kan rusaknya shalat. Dengan disiplin ini akan mendorong pribadi-pribadi orang yang shalat berjamaah akan patuh pula mentaati norma-norma yang ada dalam masyarakat.⁴⁹

e. Mengajarkan Bersifat Sabar

Kata *ash-shabr* atau sabar yang dimaksud mencakup banyak hal; sabar menghadapi ejekan dan rayuan, sabar melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, sabar dalam petaka dan kesulitan, dan sebagainya. Sabar dan shalat menjadicara yang paling bijaksana dan paling benar bagi seorang muslim yang menyikapi masalah dan cobaan yang menimpanya sehingga tidak menjadi kegelisahan dan kesedihan yang berkepanjangan.⁵⁰

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ

جامعة الرانيري

AR - BANIRY

١٥٣

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.⁵¹

(2) Bidang Akhlak

a. *Ta'awun* (Saling Tolong Menolong)

⁴⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Shalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.

⁵⁰ Shihab Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2002), hlm. 362.

⁵¹ *Al-Quran Terjemahan*, 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus. Sunnah.

Membiasakan bersatu dan tolong-menolong. melaksanakan shalat berjamaah dapat menghidupkan rasa persaudaraan, kalau sudah merasa bersaudara sehingga akan tumbuh rasa untuk saling tolong antar sesama. saling mengasihi, karena bertemu ketika shalat bersama-sama satu sama lain saling dapat melihat keadaan yang lain, sehingga mereka mau menjenguk orang yang sakit, menolong orang yang kesusahan, membantu orang yang membutuhkan.⁵²

b. Menumbuhkan Sikap Peduli serta mencegah *nahi munkar*

Shalat lima waktu tidak harus dilaksanakan secara sendiri tetapi juga dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau berjamaah, dengan berjamaah kita dapat mewujudkan suasana yang kompak, serasi dan seirama dalam berjamaah juga dapat menumbuhkan kepercayaan makmum dan imam. Dengan shalat jamaah sesama muslim akan bertemu setiap hari, hal ini menjadikan mereka saling mengetahui kabar dan keadaan satu sama lain. Apabila ada salah seorang muslim sedang dalam keadaan susah, ketika seseorang tahu akan hal ini maka akan tumbuh rasa peduli karena sudah akrab dan telah menganggapnya sebagai saudara sendiri, sehingga timbul sikap saling peduli, mau tahu dan mau membantu orang yang sedang dalam keadaan susah. Sebagian ulama besar berpendapat, jika shalat adalah tiang agama, maka ibadah sosial (zakat) merupakan mercusuar agama. Atau dengan kata lain shalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling mulia.

⁵² Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Shalat*,..., hlm. 381.

Sedangkan ibadah sosial dipandang sebagai ibadah hubungan kemasyarakatan yang paling mulia.⁵³

Dengan demikian, shalat dapat dipahami sebagai sarana melatih diri untuk menjaga hak-hak sosial. Menjaga hak-hak orang lain adalah diantara bukti nyata keadilan. Untuk menjaga hak hak orang lain. Shalat yang ditegakkan semata-mata dalam rangka menyembah kepada Allah akan menjadikan terhindar seseorang dari sifat dan perbuatan munkar.

c. Menimbulkan Rasa Persamaan

Pada pelaksanaan shalat berjamaah terlihat adanya suatu persamaan, yakni persamaan sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Sang Pencipta, dan tidak adanya perbedaan antara seorang dengan orang lainnya. Mereka masing-masing berhak untuk berdiri sejajar dalam satu barisan, atau shaff tanpa membedakan usia, baju, jabatan, dan status. Hal ini juga dikemukakan oleh Az-Zuhaili seorang ahli fiqih Mesir, menurutnya; “Shalat berjamaah dapat berdampak timbulnya rasa persamaan, mencegah dikriminasi, menciptakan satu barisan yang kuat, menjadi sarana untuk patuh melaksanakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dengan mengikuti seorang pemimpin (imam), dan menimbulkan rasa tolong menolong dalam kebajikan, yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin.⁵⁴

d. Memperluas Pertemanan

⁵³ Haryanto, *Psikologi Shalat Kajian Psikologi Ibadah Shalat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), hlm. 74.

⁵⁴ Haryanto, *Psikologi Shalat Kajian Psikologi Ibadah Shalat*,..., hlm. 76

Saling mengenal, shalat berjamaah dilakukan secara bersama-sama dalam satu ruangan yang tidak terpisah. Hal ini berarti orang yang berada disekitar masjid akan bertemu lima kali dalam satu masjid setiap harinya, maka mudahlah bagi mereka untuk mengenal. Berkat pengenalan itu tumbuh kasih sayang dan terikatlah mereka dalam satu ikatan persahabatan dan persaudaraan yang erat.⁵⁵

e. Menumbuhkan Rasa Kebersamaan

Perasaan kebersamaan, shalat dilakukan secara berjama'ah, disamping mempunyai pahala yang lebih banyak dari pada shalatnya sendirian juga mempunyai nilai sosial atau kebersamaan. Menurut Djamaludin Ancok dalam Haryanto aspek kebersamaan pada shalat berjamaah mempunyai nilai terapeutik, dapat dihindarkan seseorang dari rasa terisolir, terpencil, tidak dapat bergabung dalam kelompok, tidak terima atau dilupakan.⁵⁶

⁵⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Shalat*,...hlm. 83.

⁵⁶ Haryanto, *Psikologi Shalat Kajian Psikologi Ibadah Shalat*,...hlm. 132.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁵⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁵⁸

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada pendekatan kualitatif terdiri dari penelitian lapangan (*Field research*) dan penelitian Studi Kepustakaan (*Library research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁵⁹ Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Penulis menggunakan penelitian ini untuk mempelajari dan meneliti aspek

⁵⁷ Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

⁵⁸ Narwawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

⁵⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5

persepsiulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan langsung di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur yakni Dayah Raudhatul Muna dan Ashabul Yamin. Pemilihan lokasi ini bertolak dari pengamatan awal diketahui bahwa adanya berbagai pandangan kalangan ulama dayah tentang protokol Kesehatan Covid-19 khususnya tentang shalat berjama'ah.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.⁶⁰ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur dan faktor yang mempengaruhi persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁶¹

⁶⁰ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 78.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 171.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁶²

Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.⁶³ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pimpinan Dayah Raudhatul Muna dan Ashabul Yamin 2 orang, imum chik 3 orang, tengku pengurus dayah 4 orang. Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel dengan ditentukan berdasarkan kriteria informan.

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁶⁴ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

⁶² Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangnga, 2009), hlm. 92.

⁶³ Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

⁶⁴ Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...)*, hlm. 132.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁶⁵ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artiker dan situs internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, maka digunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.⁶⁶ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari pihak pimpinan Dayah Raudhatul Muna dan Ashabul Yamin 2 orang, imum chik 3 orang, tengku pengurus dayah 4 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder* melalui media *handphone*.

⁶⁵ *Ibid.* 132.

⁶⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hlm. 118

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁷

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa statistic Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur sebagai gambaran umum lokasi penelitian serta foto-foto saat peneliti melakukan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.⁶⁸

⁶⁷ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.


⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,...hlm. 10.

2. Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.⁶⁹

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.⁷⁰



⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,...hlm. 10.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,...hlm. 11.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Sesuai dengan namanya, Aceh Selatan terletak di daerah Selatan Aceh. Aceh Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, oleh sebab itu, iklim di daerah Aceh Selatan relatif panas. Meskipun begitu, Aceh Selatan selalu jarang dilanda kekeringan. Aceh Selatan seperti terjepit, karena diapit oleh Pegunungan Bukit Barisan dan Samudra Hindia. Letak astronomisnya pada 2 derajat - 4 derajat LU, 96 derajat - 98 derajat BT. Luas wilayah Aceh Selatan sekitar 7% dari luas Provinsi Aceh, dan memiliki kira-kira 250 desa. Suhu udara di Aceh Selatan berkisar antara 28 derajat - 33 derajat. Curah hujan Aceh Selatan berkisar antara 2000 sampai 3700 mm/tahun. Kecepatan angin di Aceh Selatan berkisar 9 - 14 knot.

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956.⁷¹

Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2002 menjadi tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan

⁷¹ Perpres No. 10 Tahun 2013

Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Labuhan Haji, diikuti oleh Kecamatan Kluet Utara. Sementara jumlah penduduk tersedikit adalah Kecamatan Sawang. Sebagian penduduk terpusat di sepanjang jalan raya pesisir dan pinggiran sungai.

Adapun batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

Penelitian ini dilaksanakan di dua kecamatan yakni Kecamatan Bakongan dan Kecamatan Bakongan Timur. Kecamatan Bakongan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini terdiri atas 2 mukim yaitu Keude Bakongan dan Ujung Padang serta 7 gampong menurut BPS dan pemda kabupaten Aceh Selatan atau 5 menurut KPU. Adapun gampong dalam Kecamatan Bakongan ialah Gampong Baro, Keude Bakongan, Ujung Mangki (Ujong Mangki), Darul Ikhsan, Gampong Drien, Padang Barahan dan Gampong Ujung Padang (Ujong Padang).⁷²

Sedangkan Kecamatan Bakongan Timur merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, dengan luas wilayah 12,809 km² dengan jumlah tujuh desa. Secara geografis dan administratif Kecamatan

⁷² Sumber : Data BPS: Kecamatan Bakongan Timur Dalam Angka tahun 2022, diakses melalui <https://acehselatankab.bps.go.id>, pada tanggal 10 Januari 2022.

Bakongan Timur adalah salah satu Kecamatan yang terletak dibagian Timur Kabupaten Aceh Selatan, yang berbatasan dengan Kecamatan Kota Bahagia di sebelah Utara dan Samudra Hindia di sebelah Selatan.⁷³

Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bakongan dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Trumon Tengah. Letak astronomisnya antara 2°-4° Lintang Utara dan anantara 90°-96° Bujur Timur. Dengan Luas Wilayah Kecamatan Bakongan Timur 128.09 Km², selama periode tahun 2016, 2017, 2018, jumlah Desa di Kecamatan Bakongan Timur tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 7 (tujuh) desa, yaitu Desa Ujong Pulo Cut, Desa Ujong Pulo Rayeuk, Desa Seubadeh, Desa Ladang Rimba, Desa Simpang, Desa Sawah Tingkeum, Desa Seuleukat, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Desa atau Kheucik yang dibantu oleh Sekretaris Desa atau Sekgam, setiap desa mempunyai beberapa dusun dimana masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusun itu sendiri.⁷⁴

Jika diperhatikan masyarakat Kecamatan Bakongan Timur dan Kecamatan Bakongan terdapat tiga etnik atau suku yang telah ada sejak lama. Pertama, Suku Aneuk Jamee Suku Aneuk Jamee tersebar di sepanjang pesisir Barat-Selatan Aceh. Dialek yang digunakan suku Aneuk Jamee diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan menurut cerita, mereka memang berasal dari Minang Kabau. Bahasa yang digunakan bukan bahasa padang lagi tapi bahasa Jamee, mirip tapi tidak persis sama. Dalam bahasa

⁷³ Sumber : Data BPS: Kecamatan Bakongan Timur Dalam Angka tahun 2022, diakses melalui <https://acehselatankab.bps.go.id>, pada tanggal 10 Januari 2022.

⁷⁴ Sumber : Data BPS: Kecamatan Bakongan Timur Dalam Angka tahun 2022, diakses melalui <https://acehselatankab.bps.go.id>, pada tanggal 10 Januari 2022.

Aceh kata “jamee” berarti tamu atau pendatang. Kedua, Suku Kluwat juga merupakan salah satu suku yang berada di Aceh Selatan, suku ini paling banyak tersebar di Kecamatan Kluet Timur, Kluet Utara dan Kecamatan Kluet Tengah. Ketiga, Suku Aceh yang merupakan suku mayoritas yang terdapat di Kecamatan Bakongan Timur dan Kecamatan Bakongan, jika ditotalkan sekitar 60% masyarakat disana bersuku Aceh, dan selebih berasal dari suku Aneuk Jamee dan Kluwat.

Kehidupan religi (agama) di Kecamatan Bakongan Timur dan Kecamatan Bakongan bisa dipastikan 100% penganut agama Islam. Hal ini ditandai dengan banyaknya berdiri rumah-rumah ibadah di setiap gampong dalam masyarakat tersebut. Tidak hanya rumah ibadah, lembaga-lembaga pengajian mulai dari tingkat Taman Pendidikan Anak (TPA), lembaga dayah hingga aktif melakukan kegiatan pengajian di kalangan masyarakatnya.⁷⁵

B. Persepsi Ulama Dayah Salafi dalam Menyikapi Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Shalat Berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur

Ulama dayah salafi memiliki persepsi yang berbeda dalam menyikapi protokol Kesehatan Covid-19 pada shalat berjama'ah di Kecamatan Bakongan sebagian ulama ada yang mendukung dan sebagian ulama lagi ada yang menolak pada shalat berjama'ah.

⁷⁵ Hasil Observasi Pada Tanggal 12 Januari 2022

1. Persepsi Ulama Penerapan Protokol Kesehatan Baik Diterapkan Pada Shalat Berjama'ah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur

Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam aspek shalat berjama'ah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan mendapatkan pandangan yang berbeda di kalangan ulama dayah salafi yang ada di kecamatan tersebut. Hal ini sebagai mana terlihat pada keterangan beberapa ulama dayah yang peneliti jadikan informan penelitian, seperti yang dikemukakan oleh Tgk. H . Ibnul Mubarak selaku pimpinan dayah Raudhatul Muna bahwa:

Bagi saya mengingat usaha pemerintah dalam menangani dan mencegah penularan Covid-19, maka penetapan protokol kesehatan Covid-19 sangatlah baik, termasuk shalat berjama'ah. Namun, bagi saya jika dari segi agama pelaksanaan shalat berjama'ah ini dapat mengakibatkan batalnya shalat, karena mengingat jarak antar jama'ah satu meter.⁷⁶

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa penerapan protokol Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah memang sangat baik. Namun, kalangan ulama dayah yang ada di Bakongan dan Bakongan Timur menganggap dan memahami shalat secara berjarak tidak sah secara syariat, sehingga tidak perlu dilakukan walaupun dalam masa wabah Covid-19.

Pernyataan di atas tentu tidak dikeluarkan tanpa dasar, melainkan adanya alasan pemahaman tersendiri dari kalangan ulama Dayah Salafi yang ada di Bakongan dan Bakongan Timur, seperti yang disampaikan pula oleh Tgk. Bustamin selaku pengurus Dayah dayah raudhatul muna yakni sebagai berikut:

⁷⁶ Wawancara Tgk. H . Ibnul Mubarak Selaku Pimpinan Dayah Dayah Raudhatul Muna Tanggal 12 Januari 2022

Dasar saya memberikan persepsi atau pandangan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 dalam shalat berjamaah ialah, sepengetahuan saya agama tidak menganjurkan shalat dengan jarak berjauhan, bahkan agama menganjurkan kita untuk shalat bersama-sama termasuk berdoa bersama dan zikir bersama memohon kepada Allah SAW agar Covid-19 cepat diangkat, karena ibadah secara berjam'ah lebih cepat dikabulkan oleh Allah SAW apa yang kita minta.⁷⁷

Berdasarkan ungkapan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dasar hukum ulama dayah salafi yang ada di dua kecamatan yakni Bakongan dan Bakongan Timur pelaksanaan shalat berjama'ah di masa pandemi Covid-19 tidak dianjurkan karena dalam agama Islam jika datangnya wabah seperti Covid-19 sebaliknya dianjurkan memohon kepada Allah SWT secara bersama-sama agar bala wabah Covid-19 cepat diangkat oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan doa atau ibadah secara berjama'ah lebih cepat diijabah oleh Allah SWT.

2. Persepsi Ulama Penerapan Protokol Kesehatan Tidak Perlu Diterapkan Pada Shalat Berjama'ah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur

Jika dilihat dari pandangan penting atau tidaknya pelaksanaan protokol kesehatan dengan melaksanakan ibadah shalat berjama'ah secara berjarak, ulama dayah salafi di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur mengakui penting, namun itu dapat dilakukan jika wabah Covid-19 tersebut sudah betul-betul tidak memungkinkan lagi dapat dihindari. Namun, di Aceh khususnya di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur, kebijakan menerapkan shalat berjama'ah secara berjarak belum bisa dilaksanakan, karena wabah Covid-19

⁷⁷ Wawancara Tgk. Bustamin Selaku Pengurus Dayah Raudhatul Muna Tanggal 12 Januari 2022.

masih minim bahkan hampir tidak ada. Hal ini sebagaimana keterangan Tgk.

Syamsul selaku santri Dayah Raudhatul Muna bahwa:

Jika dilihat dari penting atau tidaknya pelaksanaan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 sangatlah baik, agar dapat memutuskan mata rantai penularan Covid-19. Namun, khususnya di Aceh kita tidaklah semudah itu diterapkan protokol pada shalat berjama'ah seperti jarak yang berjauhan, karena masih ada pendekatan lain yang bisa diterapkan, sehingga di kalangan masyarakat sendiri terjadinya perbedaan dalam menerima kebijakan shalat berjamaah dengan jarak bejauhan tersebut.⁷⁸

Keterangan di atas jelas menyebutkan bahwa kalangan ulama di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur belum menganggap pentingnya diberlakukan protokol Kesehatan khusus terkait penerapan shalat berjama'ah di kedua kecamatan tersebut. Hal ini mengingat kedua kecamatan tersebut penyebaran Covid-19 tidak begitu parah bahkan hampir tidak ada. Hal ini juga didukung oleh ungkapan Tgk. Bahri selaku sekretaris dayah yang mengatakan bahwa:

Penerapan prokol Kesehatan shalat berja'ah bagi saya tidak dianjurkan dalam Islam. Namun protokol Kesehatan tersebut perlu dilakukan karena Covid-19 dapat memberikan bahaya bagi kehidupan masyarakat banyak.⁷⁹

Ungkapan di atas jelas menyebutkan bahwa tidak ada anjuran dalam Islam melaksanakan shalat secara berjarak dimasa Covid-19. Namun, penerapan protokol Kesehatan di masa wabah Covid-19 penting menurut ulama di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur seperti menjaga jarak saat di pasar dan sebagainya, mengenakan masker serta mencuci tangan. Hal ini

⁷⁸ Wawancara Tgk. Syamsul Selaku Santri Dayah Raudhatul Muna Tanggal 12 Januari 2022

⁷⁹ Wawancara Tgk. Bahri Selaku Sekretaris Dayah Raudhatul Muna Tanggal 12 Januari 2022

sesuai atas apa yang diungkapkan oleh Tgk. Abdhul Ghani selaku tggk dayah Ashhabul Yamin yakni sebagai berikut:

Bagi saya penerapan protokol Kesehatan Covid-19 tersebut ada baiknya, karena dengan adanya protokol Kesehatan masyarakat terbiasa hidup sehat seperti rajin mencuci tangan, mengenakan masker dan lainnya, sehingga antara satu dengan lainnya saling menjaga kesehatan.⁸⁰

Penyataan di atas menggambarkan bahwa kalangan ulama dayah salafi yang ada di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur hanya berpandangan bahwa dimasa Covid-19 kembali kepada masyarakat agar saling menjaga Kesehatan satu sama lain, seperti mengenakan masker, menjaga jarak serta rajin mencuci tangan. Namun, menurut dampak buruk dari Covid-19 yang ditangani dengan penerapan protokol Kesehatan diakui oleh kalangan ulama dayah salafi di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur, seperti ungkapan Tgk. Habibi yakni sebagai berikut:

Bagi kemaslahatan masyarakat penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 juga banyak membuat masyarakat terkendala mencari nafkah, terutama di kalangan pedagang, seperti di kawasan pasar serta ditempat kegiatan ekonomi lainnya. Begitu juga para pedagang kaki lima yang banyak mengalami penurunan pelanggan, sehingga tidak sedikit para pelaku usaha yang menutup usahanya.⁸¹

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa penyebaran Covid-19 dan pelaksanaan protokol kesehatan telah berdampak buruk terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Artinya tidak sedikit usaha masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan bahwa mengalami penutupan usahanya. Sekalipun telah diupayakan penerapan protokol Kesehatan oleh pemerintah mulai di tingkat

⁸⁰ Wawancara Tgk. Abdhul Ghani Selaku Tggk Dayah Ashhabul Yamin Tanggal 13 Januari 2022

⁸¹ Wawancara Tgk. Habibi Selaku Tggk Dayah Ashhabul Yamin Tanggal 13 Januari 2022

gampong hingga di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur, juga tidak terlepas dari berbagai kendala, sebagaimana yang diakui oleh Tgk. Zakaria bahwa:

Kendala penerapan protokol Kesehatan Covid-19 pada shalat berjama'ah di Kecamatan Bakongan Timur ialah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga jarak termasuk pada saat shalat berjamaah. Hal ini dikarenakan para masyarakat termasuk tokoh agama menganggap di Kecamatan Bakongan Timur penyebaran Covid-19 tidak begitu parah seperti daerah perkotaan.⁸²

Keterangan di atas menjelaskan bahwa penerapan protokol Kesehatan di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur selama ini mengalami kendala dikarenakan masih minimnya kepercayaan masyarakat akan Covid-19 sehingga penerapan protokol Kesehatan tersebut dianggap tidak penting, bahkan tidak sedikit masyarakat yang melanggarnya. Termasuk enggan melaksanakan shalat berjama'ah secara berjarak.

Saya melihat di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan musalla serba terbatas, seperti ruang yang sempit. Karena keterbatasan tersebut, maka apa yang diajarkan dalam protokol kesehatan Covid-19 termasuk pelaksanaan shalat berjama'ah tidak dilaksanakan secara maksimal.⁸³

Ungkapan di atas jelas menyatakan bahwa pelaksanaan shalat berjama'ah masa Covid-19 tidak berlaku dalam kegiatan ibadah masyarakat. Hal ini diperkuat dengan keterbatasan rumah ibadah serta lokasi rumah ibadah yang sempit sementara disatu sisi jama'ah begitu banyak melaksanakan ibadah di masjid, sehingga tidak dijalankan shalat secara berjama'ah secara berjarak tersebut. Dalam hal ini Tgk. H. Baidhawi Adnan selaku pimpinan Dayah

⁸² Wawancara Tgk. Zakaria Selaku Sekretaris Dayah Ashhabul Yamin Tanggal 13 Januari 2022

⁸³ Wawancara Masyarakat Sekitar Dayah Ashhabul Yamin Tanggal 15 Januari 2022

Ashhabul Yamin mengatakan dasar pandangannya terhadap pelaksanaan shalat berjama'ah berjarak masa Covid-19 sebagai berikut:

Bagi saya protokol Kesehatan Covid-19 dalam bidang shalat berjama'ah tidak penting diterapkan. Hal ini dikarenakan Covid-19 di sini tidak ada terpapar Covid-19, sebagaimana di kota-kota besar. Makanya masyarakat di sini masa Covid-19 tidak terlalu melaksanakan protokol Kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan sebagainya.⁸⁴

Tidak perlunya dilaksanakan shalat berjama'ah secara berjarak di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur dikarenakan wabah Covid-19 di dua kecamatan tersebut tidak ada, walaupun ada tidak seperti di kota-kota yang jumlahnya sangat banyak, sehingga pelaksanaan protokol Kesehatan dianggap tidak penting dijalankan. Hal ini diperkuat dengan ungkapan-ungkapan para tokoh agama di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur tersebut, bahwa shalat berjama'ah secara berjarak tersebut tidak dianjurkan dalam Islam, seperti yang dikatakan oleh Tgk. Yulijar selaku Santri bahwa:

Shalat berjamaah masa Covid-19 tidak ada dianjurkan dalam Islam, dan tidak melanggar syariat Islam. Namun, karena pemerintah sudah menerapkan mestinya dijalankan. Hal ini juga dilihat situasi dan kondisi, dikarenakan di sini tidak ada Covid-19, maka tidak perlu dan tidak wajib dilaksanakan ajuran Covid-19 termasuk pada shalat berjama'ah dalam bentuk berjarak.⁸⁵

Dari keterangan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dasar hukum ulama dayah salafi yang ada di dua kecamatan yakni Bakongan dan Bakongan Timur pelaksanaan shalat berjama'ah di masa pandemi Covid-19 tidak dianjurkan karena dalam agama Islam jika datangnya wabah seperti Covid-19

⁸⁴ Abati Wawancara Tgk. H. Baidhawi Adnan Selaku Pimpinan Dayah Ashhabul Yamin Tanggal 13 Januari 2022

⁸⁵ Wawancara Tgk. Yulijar Selaku Santri Dayah Ashhabul Yamin Tanggal 13 Januari 2022

sebaliknya dianjurkan memohon kepada Allah SWT secara bersama-sama agar bala wabah Covid-19 cepat diangkat oleh Allah SWT.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Ulama Dayah Salafi dalam Menyikapi Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Shalat Berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur

Berdasarkan hasil temuan terkait persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur, maka persepsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni sebagai berikut:

1. Tingkat Pengetahuan

Faktor utama yang mempengaruhi persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur ialah tingkat pengetahuan mereka akan ilmu agama terkait shalat berjamaah masa Covid-19. Dalam hal ini kalangan ulama dayah salafi sebagian menilai berdasarkan pengetahuannya bahwa larangan shalat berjama'ah dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 tidak dibenarkan dalam ilmu fiqh bahkan tidak sah jika shalat berjama'ah dilaksanakan dengan jarak saf yang berjauhan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Tgk. H. Baidhawi Adnan Selaku Pimpinan Dayah Ashhabul Yamin yakni sebagai berikut:

Selama ini kami telah telah belajar banyak kitab terkait fiqh shalat termasuk pelaksanaan shalat berjama'ah saat adanya wabah Covid-19. Dimana pada masa Nabi Muhammad SAW datangnya wabah ta'un, maka masyarakat yang belum terpapar wabah tersebut meninggalkan daerahnya untuk mengasingkan diri dari daerah yang terkenak wabah, sedangkan mereka yang sudah terpapar wabah tidak dibenarkan keluar dar daerahnya agar

tidak berdampak bagi yang lain. Nah, di sini saja terlihat jelas bahwa saat adanya wabah dari Allah SWT tidak ada yang namanya shalat berjama'ah secara berjarak.⁸⁶

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa adanya persepsi untuk menolak shalat berjama'ah secara berjarak dimasa Covid-19 oleh kalangan ulama dayah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur dikarenakan faktor pengetahuan yang sudah mereka pelajari dari berbagai sumber kitab-kitab fiqh. Hal ini juga didukung oleh ungkapan Tgk. Bahri Selaku Sekretaris Dayah Raudhatul Muna yakni sebagai berikut:

Rata-rata kami dari kalangan dayah ini sudah memiliki pengetahuan tentang fiqh ibadah terutama shalat, karena shalat salah satu kewajiban yang wajib diketahui oleh setiap individu. Saat dikeluarkannya kebijakan shalat secara berjama'ah dengan saf yang jarang, maka kami dari kalangan dayah belum dapat menerimanya, sebab kami memiliki dasar ilmu yang selama ini kami pelajari di dayah-dayah untuk menolak kebijakan shalat berjama'ah secara berjarak dimasa Covid-19 ini.⁸⁷

Berdasarkan ungkapan di atas, maka pengetahuan yang sudah dimiliki oleh kalangan ulama dayah yang ada di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur menjadi faktor utama persepsi mereka untuk menolak atau menerima kebijakan pelaksanaan shalat berjama'ah dimasa Covid-19 secara berjarak tersebut.

2. Tingkat Kepatuhan

Berdasarkan analisa yang peneliti lakukan terhadap persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur juga dipengaruhi oleh minimnya kepatuhan akan anjuran pemerintah dalam penanganan Covid-

⁸⁶ Wawancara Tgk. H. Baidhawi Adnan (Abati) Selaku Pimpinan Dayah Ashhabul Yamin Tanggal 13 Januari 2022

⁸⁷ Wawancara Tgk. Bahri Selaku Sekretaris Dayah Raudhatul Muna Tanggal 12 Januari 2022

19. Namun, perlu peneliti tegaskan bahwa kepatuhan yang minim di kalangan ulama ini memiliki alasan tersendiri di antaranya bahwa penyebaran Covid-19 di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur masih sangat minim bukan seperti di kota-kota yang tingkat penyebaran Covid-19 sangat tinggi, sehingga protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah baiknya tidak perlu dilakukan. Selain itu, keterbatasan ruang ibadah seperti masjid dan musalla tidak memungkinkan untuk dilaksanakan shalat berjama'ah secara berjarak karena tidak mampu menampung jama'ah yang ada.

Minimnya kepatuhan ini bahkan tidak hanya terlihat pada shalat berjama'ah melainkan juga pada aspek protokol kesehatan lainnya, seperti menggunakan masker dan mencuci tangan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Tgk. Syamsul Selaku Santri Dayah Raudhatul Muna bahwa:

Saya melihat selama diberlakukannya protokol kesehatan Covid-19 masyarakat Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur kurang mematuhi, bahkan sangat banyak masyarakat yang saat berkunjung di tempat-tempat umum seperti pasar dan rumah ibadah yang mengenakan masker, hanya sebagian kecil terlihat memakai masker. Begitu juga mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer terlihat minim, padahal di setiap pintu masuk rumah ibadah dan tempat-tempat umum sudah disediakan oleh panitia.⁸⁸


Keterangan di atas menunjukkan adanya ketidak patuhan masyarakat akan protokol Kesehatan Covid-19 tidak hanya pada aspek pelaksanaan ibadah secara berjarak, melainkan terkait penggunaan masker dan mencuci tangan juga kurang dipatuhi oleh masyarakat di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.

⁸⁸ Wawancara Tgk. Syamsul Selaku Santri Dayah Raudhatul Muna Tanggal 12 Januari 2022

3. Minimnya Kasus Covid-19 di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur

Faktor yang mempengaruhi persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur lainnya ialah masih minimnya kasus positif Covid-19 di dua kecamatan tersebut bahkan tidak ada sama sekali warga setempat yang positif Covid-19. Hal ini membuat kalangan ulama dan masyarakat setempat menganggap tidak perlu adanya penerapan protokol kesehatan Covid-19 khususnya dalam melaksanakan shalat berjamaah secara berjarak.

Terkait data kasus Covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan umumnya dan Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur pada khususnya dapat dilihat pada Grafik 4.1.



Grafik 4.1 Jumlah Data Covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan, 2022

Berdasarkan grafik di atas, maka jelaslah bahwa di Kabupaten Aceh Selatan hingga saat ini 2022 sudah terdapat 972 kasus terkonfirmasi positif Covid-19, 79 kasus meninggal dunia, 862 kasus mengalami kesembuhan dan

hanya 31 kasus lagi yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Khusus di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur tidak ditemukannya adanya kasus Covid-19.⁸⁹

Khususnya di dua kecamatan yakni Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur sebagai lokasi penelitian hanya ditemukan informasi kasus Covid-19 hanya 1 orang yang berinisial K 42 tahun dan telah meninggal dunia saat sedang dalam perawatan tim medis di ruang isolasi Pinere RSUDYA Tapaktuan.⁹⁰

D. Pembahasan

Hasil analisis yang peneliti lakukan terhadap temuan penelitian di atas, maka jelaslah bahwa ulama dayah salafi di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur berpandangan bahwa shalat berjamaah dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur tidak perlu dilakukan bahkan tidak sah shalatnya secara hukum Islam jika shalat berjama'ah dilaksanakan dengan berjarak hingga satu meter.

Kalangan ulama yang merespon baik pelaksanaan protokol kesehatan di masjid ini ialah mereka yang mempercayai dan tidak meragukan akan bahayanya penularan pandemi Covid-19 dan memiliki pengetahuan yang luas terkait Covid-19 tersebut. Adanya pandangan yang baik terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pengurus masjid tersebut, juga dibuktikan oleh penelitian Zahra yang mengatakan bahwa persepsi jamaah terkait penerapan protokol kesehatan di

⁸⁹ https://dinkes.acehprov.go.id/news/read_gerak-cepat-aceh-hadapi-corona.html, diakses tanggal 12 Januari 2022.

⁹⁰ <https://thetapaktuanpost.com/tag/positif-covid-19>, diakses 18 Mei 2022

masjid masa Covid-19 bahwa jama'ah mengakui aksesibilitas masjid masuk kategori “nyaman”. Kebersihan sarana prasarana masjid juga sangat nyaman. Penerapan protokol kesehatan masuk kategori sangat mendukung. Bahkan dengan adanya perubahan dan penerapan protokol kesehatan di masjid selama pandemi jamaah merasa nyaman.⁹¹

Adanya respon yang setuju atas pelaksanaan protokol kesehatan di masjid ini didukung oleh penelitian sebelumnya seperti kajian Firma mengatakan bahwa pemberlakuan berbagai aturan baru selama wabah virus corona berlangsung, melalui sosial distancing dan *lock down* dan segala macam anjuran untuk mematuhi protokol kesehatan, ternyata menimbulkan pro dan kontra. Beberapa kelompok cenderung menerima dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan berbagai aturan baru, di tengah kondisi genting.⁹²

Persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur dipengaruhi oleh faktor tingkat pengetahuan para ulama akan ilmu agama terkait shalat berjamaah masa Covid-19, tingkat kepatuhan yang minim akan anjuran pemerintah dalam penanganan Covid-19 serta tidak adanya kasus Covid-19 di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur. Kajian yang dilakukan oleh Afzal mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perspektif tengku dayah terkait shalat berjama'ah sebagaimana terdapat dalam Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tingkap pengetahuan dan pemahaman dikalangan tengku

⁹¹ Zahra, *Pengaruh Perubahan Tata Ruang Ibadah Saat Pandemi Terhadap Kenyamanan Jamaah (Studi Kasus: Masjid Siti Aisyah, Manahan)*, Siar II Seminar Ilmiah Arsitektur, 2021, h. 255

⁹² Try Bunga Firma, Normal Baru dalam Praktik Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Di Kota Padang, *Jurnal of Religius Studes Volume 1, Nomor 2, 2020*, h. 146.

dayah terhadap cara penanganan wabah penyakit dalam Islam. Tingkat pengetahuan yang tinggi ini tentu pula dikarenakan tingkat pendidikan para tengku dayah yang dijadikan informan penelitian ini berbeda satu sama lainnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ulama dayah salafi di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur berpandangan bahwa shalat berjamaah dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur tidak perlu dilakukan bahkan tidak sah shalatnya secara hukum Islam jika shalat berjama'ah dilaksanakan dengan berjarak hingga satu meter.
2. Persepsi ulama dayah salafi dalam menyikapi protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur dipengaruhi oleh faktor tingkat pengetahuan para ulama akan ilmu agama terkait shalat berjamaah masa Covid-19, tingkat kepatuhan yang minim akan anjuran pemerintah dalam penanganan Covid-19 serta tidak adanya kasus Covid-19 di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.

B. Saran

Agar hasil penelitian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada kalangan ulama agar terus mengayomi masyarakat untuk menyikapi protokol kesehatan Covid-19 dengan baik Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur, mengingat keberadaan pandemi Covid-19 masih ada.

2. Kepada masyarakat agar tetap patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 agar terhindar dari Covid-19 pada diri sendiri dan masyarakat umum yang ada di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur.



DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bisri dan Munawir AF, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999
- Al-Quran Terjemahan*, 2015. Departemen Agama RI. Bandung: Darus. Sunnah.
- Asnawati, Penyuluhan dan Sosialisasi Masker di Desa Sifahandro Kecamatan Sawo Sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Masyarakat di Tengah Mewabahnya Virus Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 1 Nomor 2*, 2020
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- BPS: Kecamatan Bakongan Timur dalam Angka tahun 2022, diakses melalui <https://acehselatankab.bps.go.id>, pada tanggal 10 Januari 2022.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, 1983
- Drever, *Persepsi Siswa*, Bandung: Grafindo, 2010
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Fathiyah, dkk, *Pedoman Kesiapan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020
- Haryanto, *Psikologi Shalat Kajian Psikologi Ibadah Shalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Shalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Hidayah, *Nilai Shalat Berjamaah Dalam Membina Akhlak Siswa di SMP Empu Tantular Semarang (Perspektif Bimbingan Dan Penyuluhan Islam)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015
- <https://dinkes.acehprov.go.id/news/read,gerak-cepat-aceh-hadapi-corona.html>, diakses tanggal 17 November 2021
- <https://www.Serambinews.com>, diakses tanggal 17 November 2021.

- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Indriya, Konsep Tafakkur dalam Alquran dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Vol. 7 No. 7*, Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah, 2020
- Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor Hk.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994
- M. Nur Abrari, *Shalat Berjama'ah Panduan Hukum, Adab, Hikmah, Sunnah, dan Peringatan Penting tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah*, Solo : Pustaka Arafah, 2002
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Our-An, Cet. I, 1973.
- Mahmudah, Potret Pandangan Warga Pesantren Terhadap Pro-Kontra Pelaksanaan Shalat Jum'at di Tengah Pandemi, *Jurnal Cakrawala Volume 5 Nomor 1*. DOI: <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i1.282>
- Melwita, dkk, *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2012
- Moh Sholeh dan Imam Musbikin, *Agama Sebagai Terapi: Telaah Menuju Ilmu Kedokteran Holistic*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Moleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006
- Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangnga, 2009
- Muhammad Iqbal, *Hubungan antara Persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*, Bandung: UPI, 2013.
- Muntasir, *Dayah Ulama Dalam Masyarakat Aceh*, dalam sarwah, volume II.
- Musthofa, A.B, *Terjemah Shahih Muslim*, Semarang: Asy Shifa, 1992

- Narwawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Pieter Merri Zan dan Namora Lumongga, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Pramita Sari, Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat dengan Kepatgunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 di Ngronggah, *Jurnal INFOKES, VOL 10 NO 1*
- Putusan Tausiah MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan dalam Kondisi Darurat Karena Wabah Corona
- Quraish, Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan Pustaka, 2002
- Rino, Aceh, Virus Corona, dan Upaya Mencari Tuhan di Tengah Kerumunan, Liputan 6.com, 202 <https://www.liputan6.com/regional/read/4212272/aceh-virus-corona-dan-upaya-mencari-tuhan-di-tengah-kerumunan>, diakses tanggal 17 November 2021.
- Sa'id, *Lebih Berkah dengan Shalat Jama'ah*, Surakarta: Qaula, 2008
- Siti Khotijah, Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia, *Journal of Islamic Discourses – ISSN: 2621-6582 (p); 2621-6590 (e) Vol. 3, No. 1* Juni 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: Buku Kedokteran, 2004
- Suranto, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Umiyati. *Strategi Pembiasaan Shalat Berjama'ah Pada Siswa di MI Ma'arif NU 01 Pasir Kulon Kecamatan Karanglegwas Kabupaten Banyumas*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015.

Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, Yogyakarta: Andi, 2010

Wiranti, *Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Volume 9 Nomor 3, Semarang: UNDIP, 2020.

Wawancara, Tgk. H. Ibnul Mubarak, *Selaku Pimpinan Dayah Raudhatul Muna*, Pada Tanggal 12 Januari 2022.

Wawancara, Tgk. Bustamin, *Selaku Pengurus Dayah Raudhatul Muna*, Pada Tanggal 12 Januari 2022.

Wawancara, Tgk. Syamsul, *Selaku Santri Dayah Raudhatul Muna*, Pada Tanggal 12 Januari 2022.

Wawancara, Tgk. Bahri, *Selaku Sekretaris Dayah Raudhatul Muna*, Pada Tanggal 12 Januari 2022.

Wawancara, Tgk. H. Baidhawi Adnan, *Selaku Pimpinan Dayah Ashhabul Yamin*, Pada Tanggal 13 Januari.

Wawancara, Tgk. Abdhul Ghani, *Selaku Tgk Dayah Ashhabul Yamin*, Pada Tanggal 13 Januari.

Wawancara, Tgk. Habibi, *Selaku Tgk Dayah Ashhabul Yamin*, Pada Tanggal 13 Januari 2022.

Wawancara, Tgk. Zakaria, *Selaku Sekretaris Dayah Ashhabul Yamin*, Pada Tanggal 13 Januari 2022.

Wawancara, Tgk. Yulijar, *Selaku Santri Dayah Ashhabul Yamin*, Pada Tanggal 13 Januari 2022.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.4024/Un.08/FDK/Kp.00.4/10/2021

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Raihan, S.Sos.I, MA (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Rahmatul Akbar, M.Ag (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:**
Nama : Yudi Arie Maulana
NIM/Jurusan : 170403067/Manajemen Dakwah (MD)
Judul : Persepsi Ulama Dayah Salafi dalam Menyikapi Protokol Kesehatan Covid 19 Pada Shalat Berjamaah (Studi Kasus di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur)
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 4 Oktober 2021
27 Safar 1443

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 4 Oktober 2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.20/Un.08/FDK.I/PP.09/01/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. 1. Pimpinan Dayah Raudhatul Muna
2. 2. Pimpinan Dayah Ashabul Yamin

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **YUDI ARIE MAULANA / 170403067**
Semester/Jurusan : IX / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Krueng Cut

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Persepsi Ulama Dayah Salafi dalam Menyikapi Protokol Kesehatan Covid-19 pada Shalat Berjamaah (Studi Kasus di Kecamatan Bakongan dan Bakongan Timur)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Januari 2022

an. Dekan

AR - RANIRY
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 14 Januari
2022

Drs. Yusri, M.L.I.S.



YAYASAN TGK. CHIK DIRIBEE CHIK
PESANTREN TGK. CHIK DI RIBEE CHIK – ASHHABUL YAMIN
BAKONGAN – TRUMON
ACEH SELATAN

Jln : Tgk. Chik Diribee Chik Kab. Aceh selatan Email : Ashhabulyaminbakongan@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 019/Pst-AY/I/2021

Pimpinan Pesantren Ashhabul Yamin Bakongan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh menerangkan bahwa :

Nama : **YUDI ARIE MAULANA**
NIM : 170403067
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi (FDK)

Nama yang kami sebutkan di atas, benar telah melakukan Penelitian di Pesantren Ashhabul Yamin dengan Judul : **“Persepsi Ulama Dayah Salafi Dalam Menyikapi Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Shalat Berjamaah (Studi Kasus Di Kecamatan Bakongan Dan Bakongan Timur)”**

Surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan sebagai perlengkapan penyelesaian tugas akhir (SKRIPSI).

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bakongan, 31 Desember 2021

Pimpinan Pesantren Dayah Ashhabul Yamin



TGKH. SEBUDHAWI ADNAN (ABATI)



DAYAH / PESANTREN RAUDHATUL MUNA
GAMPONG UJONG PULO RAYEUK KEC. BAKONGAN TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN

Jln. Medan - Tapak Tuan Kode Pos 23775 / HP. 085296441312

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

No. **26/PRM./2022**

Pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Muna Bakongan Timur Aceh Selatan
Menerangkan Bahwa :

Nama : **YUDI ARIE MAULANA**
Nim : 170403067
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi (FDK)
Prodi : Manajemen Dakwah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian pada pondok pesantren Raudhatul muna Bakongan Timur Aceh Selatan pada tanggal 24 januari 2022, dengan judul “ **Persepsi Ulama Dayah Salafi Dalam menyikapi Protokol Kesehatan Covid -19 Pada Shalat Berjamaah (Studi Kasus Di Kecamatan Bakongan Dan Bakongan Timur)**”

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat Dengan Sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A R - R A N I R Y

Ujong Pulo Rayeuk, 08 Februari 2022

An. Pimpinan Pesantren Raudhatul muna


TGK. H. IBNUL MUBARAK

INSTRUMEN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama : Yudi Arie Maulana

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan: Mahasiswa

Alamat : Ujong Pulo Rayeuk

B. PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap penetapan protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah? Jelaskan!

Jawaban:.....
.....
.....

2. Apa yang mendasari persepsi bapak terhadap penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah?

Jawaban:.....
.....
.....

3. Apakah protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah penting diterapkan? berikan alasan!

Jawaban:.....
.....
.....

4. Menurut bapak apakah protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah diajarkan dalam agama Islam?

Jawaban:.....
.....
.....

5. Apa sebab bapak memberikan pandangan baik atau buruk terhadap protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah?

Jawaban:

.....

.....

6. Apa dasar hukum bapak pandangan terhadap protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah?

Jawaban:

.....

.....

7. Bagaimana dampak penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah bagi kemaslahatan masyarakat?

Jawaban:

.....


.....

8. Apa yang menjadi kendala penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada shalat berjamaah di Kecamatan Bangkongan?

Jawaban:

.....

.....



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Tgk. H. Baidhawi Adnan
Umur : 60 tahun
Jabatan : pimpinan pesantren ashhabul yamin
Alamat : Kecamatan bakongan
2. Nama : Tgk.zakaria
Umur : 40 tahun
Jabatan : sekretaris dayah
Alamat : Kecamatan bakongan
3. Nama : Tgk abdhul ghani
Umur : 27 tahun
Jabatan : Tgk dayah
Alamat : Kecamatan bakongan
4. Nama : Tgk habibi
Umur : 30 tahun
Jabatan : Tgk dayah
Alamat : kecamatan bakongan
5. Nama : Tgk yulijar
Umur : 25 tahun
Jabatan : santri Dayah
Alamat : Kecamatan bakongan
6. Nama : Tgk. H . Ibnul Mubarak
Umur : 50 tahun
Jabatan : pimpinan Dayah Raudhatul muna
Alamat : Kecamatan bakongan timur
7. Nama : Tgk bustamin
Umur : 30 tahun
Pekerjaan :
Jabatan : pengurus dayah
Alamat : Kecamatan bakongan timur
8. Nama : Tgk syamsul

Umur : 26 tahun
Jabatan : santri dayah
Alamat : Kecamatan bakongan timur

9. Nama : Tgk bahri
Umur : 32 tahun
Jabatan : Sekretaris dayah
Alamat : Kecamatan bakongan timur



DOKUMENTASI

Gambar 1. Saat Peneliti Mewawancarai Pimpinan pesantren dan Santri Dayah Ashabul Yamin.



Gambar 2. Wawancara dengan Salah Satu Santri Dayah





Gambar 3. Saat Peneliti Mewawancarai Pimpinan pesantren Raudhatul Muna



Gambar 4. Wawancara dengan Masyarakat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. NamaLengkap : Yudi Arie Maulana
2. Tempat/ TanggalLahir : Ujong Pulo Rayeuk
3. JenisKelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : krung cut

9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Yuliadi
 - b. Ibu : Nurbaiti
 - c. Pekerjaan : -
 - d. Alamat : Ujong Pulo Rayeuk

10. JenjangPendidikan
 - a. SD N Ujong Pulo Rayeuk : BerijazahTahun 2011
 - b. SMP N 1 Bakongan : BerijazahTahun 2014
 - c. SMA N 1 Bakongan : BerijazahTahun 2017

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Banda Aceh, 05 Februari 2022

YUDI ARIE MAULANA